



**MAKSIMALISASI LABA DALAM BISNIS SYARIAH:
BATASAN SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI,
RIBA, DAN GHARAR**

Putri Aulia, Azzahra Nurul A'isyah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: puteri.aull30@gmail.com, azzahranurul1718@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the concept of profit maximization from an Islamic business perspective and identify ethical and legal boundaries regarding modern economic practices such as monopoly, riba (usury), and gharar (uncertainty). The research method employs a qualitative approach through library research, examining the views of classical and contemporary scholars concerning trade ethics and profit limits. The results indicate that while Islam does not prohibit the pursuit of material gain, such activities must adhere to the principles of justice, transparency, and public interest (maslahah). Literature findings confirm that monopoly, riba, and gharar are forbidden due to their potential to disrupt market equilibrium and trigger consumer exploitation. This study concludes that the proper implementation of muamalah principles serves as an effective solution to create an ethical and socially just market ecosystem amidst contemporary business challenges.

Keywords: Profit Maximization, Sharia Business, Monopoly, Riba, Gharar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maksimalisasi laba dalam perspektif bisnis syariah serta mengidentifikasi batasan-batasan etis dan hukum terhadap praktik ekonomi modern seperti monopoli, riba, dan *gharar*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*library research*), yang mengkaji pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait etika perdagangan dan batasan keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Islam tidak melarang pencarian keuntungan materi, aktivitas tersebut harus tunduk pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum. Temuan literatur menegaskan bahwa praktik monopoli, riba, dan *gharar* dilarang karena berpotensi merusak keseimbangan pasar dan memicu eksploitasi konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip muamalah yang tepat merupakan solusi efektif untuk menciptakan ekosistem pasar yang etis dan berkeadilan sosial di tengah tantangan bisnis kontemporer.

Kata Kunci: *Maksimalisasi Laba, Bisnis Syariah, Monopoli, Riba, Gharar.*

PENDAHULUAN

Maksimalisasi laba merupakan tujuan utama dalam teori ekonomi konvensional, namun dalam perspektif Islam konsep ini memiliki landasan normatif yang berbeda. Sistem ekonomi syariah memandang aktivitas bisnis bukan hanya sebagai upaya memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, serta tidak merugikan pihak lain (Karim, 2016) Islam tidak menolak pencarian laba, namun memberikan batasan yang jelas mengenai cara memperoleh laba. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang melarang perolehan harta melalui cara batil dan hanya membolehkan perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ri-dha. Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa maksimalisasi laba dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan keadilan dan kerelaan para pihak.

Dalam literatur ekonomi Islam, istilah laba (*ribh*) diidentifikasi sebagai penambahan nilai yang diperoleh dari aktivitas perdagangan yang sah dan bebas dari unsur yang diharamkan seperti riba, *gharar*, dan penipuan (Syahatah, 2001).

Definisi ini menunjukkan perbedaan mendasar antara laba syariah dan laba konvensional. Konsep laba konvensional menekankan efisiensi dan maksimalisasi pendapatan tanpa mempertimbangkan aspek moral transaksi. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa laba harus dicapai melalui proses yang adil, tidak merugikan konsumen, serta tidak menimbulkan eksploitasi pasar (Ali et al., 2012). Dengan demikian, keuntungan dalam Islam tidak hanya dinilai dari jumlahnya, melainkan juga dari keberkahannya.

Salah satu tantangan besar dalam ekonomi Islam ialah menjelaskan batasan-batasan syariah dalam praktik maksimalisasi laba pada konteks ekonomi modern. Dalam masyarakat kontemporer, praktik seperti monopoli, kartel, manipulasi pasar, serta ketidakjelasan informasi sering terjadi dan dapat menimbulkan ketidakadilan (Nurjannah et al., 2024). Sementara ekonomi konvensional menganggap sebagian praktik tersebut sebagai bagian dari kompetisi bisnis, syariah justru mengatur secara ketat karena praktik tersebut dapat merusak mekanisme pasar dan merugikan konsumen. Oleh sebab itu, memahami batasan syariah menjadi penting agar aktivitas ekonomi tetap berlandaskan nilai-nilai keadilan dan etika.

Para ulama memberikan perhatian serius terhadap persoalan maksimalisasi laba yang berpotensi mendorong eksploitasi. Ulama Malikiyah misalnya membatasi margin keuntungan hingga sepertiga modal sebagai bentuk kehati-hatian agar pedagang tidak menzalimi konsumen. Al-Ghazali bahkan menegaskan bahwa keuntungan yang terlalu tinggi dapat merusak pasar dan menghilangkan keberkahan. Pembatasan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan stabilitas pasar dan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Konsep laba yang ideal bukan hanya yang menguntungkan pedagang, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam konteks empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli dan riba masih mendominasi aktivitas ekonomi modern, baik dalam sistem keuangan, perdagangan, maupun industri. Fenomena ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga menyebabkan ketimpangan sosial dan melemahkan daya saing pasar. Di sinilah ekonomi Islam hadir menawarkan solusi melalui prinsip transparansi, larangan penipuan, larangan eksploitasi harga, serta penerapan mekanisme pasar yang sehat. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan untuk menciptakan struktur pasar yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji konsep maksimalisasi laba dalam Islam, membandingkannya dengan konsep laba dalam

ekonomi konvensional, serta menelaah batasan-batasan syariah terhadap praktik monopoli, riba, dan gharar. Selain itu, penelitian ini juga membahas kondisi empiris terkait praktik-praktik bisnis terlarang dan menawarkan solusi berbasis nilai-nilai muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan merujuk pada literatur primer seperti karya al-Zuhaili, al-Ghazali, serta penelitian kontemporer lainnya. Dengan kajian komprehensif ini, diharapkan lahir pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana syariah mengatur pencarian laba demi terwujudnya keadilan ekonomi.

Kajian Teoritis

Konsep Laba dalam Ekonomi Konvensional

Dalam ekonomi konvensional, laba (profit) didefinisikan sebagai selisih antara total penerimaan dan total biaya. Secara matematis, laba dirumuskan sebagai:

$$\pi = TR - TC$$

Dimana π adalah laba, TR (total revenue) merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, dan TC (total cost) mencakup seluruh biaya produksi. Berdasarkan teori perusahaan neoklasik, tujuan utama produsen adalah memaksimalkan laba melalui efisiensi biaya dan peningkatan output (Manurung & Prathama, 2008).

Pendekatan ini bersifat value-free, karena laba dipandang sah selama tidak melanggar hukum positif. Konsekuensinya, praktik seperti monopoli, eksploitasi informasi, atau penetapan harga tinggi akibat kelangkaan buatan sering dianggap sebagai strategi bisnis rasional.

Konsep Laba dalam Perspektif Syariah

Maksimalisasi laba dalam perspektif Islam berlandaskan prinsip bahwa aktivitas bisnis merupakan bagian dari ibadah dan harus dilaksanakan dengan kejujuran, keadilan, serta tanpa merugikan pihak lain. Laba dipahami sebagai pertumbuhan nilai dari aktivitas dagang yang halal dan bebas dari praktik batil seperti riba, gharar, dan penipuan (Syahatah, 2001). Ulama klasik seperti al-Zuhaili menegaskan pentingnya batas wajar dalam mengambil keuntungan agar tidak menzalimi konsumen (al-Zuhaili, t.t). Dengan demikian, konsep laba dalam Islam tidak sekadar mengejar nilai material, tetapi memastikan keberkahan dan kemaslahatan melalui transaksi yang etis dan transparan.

Perbedaan fundamental antara maksimalisasi laba dalam sistem konvensional dan syariah terletak pada orientasi dan etika proses perolehannya. Sistem konvensional menekankan efisiensi untuk memaksimalkan keuntungan tanpa batas selama tidak melanggar hukum positif (Manurung & Prathama, 2008). Sebaliknya, Islam membatasi proses pencarian laba melalui prinsip halal-haram serta keadilan sosial. Transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan informasi seimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Islam juga menolak bunga sebagai sumber keuntungan karena tidak melibatkan risiko, sehingga mendorong sistem bagi hasil sebagai alternatif yang lebih adil (Zubair, 2008).

Landasan normatif utama dalam memperoleh laba dalam Islam terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 29, artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*

Ayat ini menegaskan dua prinsip penting. Pertama, larangan memperoleh harta dengan cara batil, termasuk riba, penipuan, monopoli, dan manipulasi pasar. Kedua, keabsahan laba hanya diakui apabila diperoleh melalui transaksi yang didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan bersama (*an-tarāḍin*). Prinsip ini menunjukkan bahwa maksimalisasi laba dalam Islam harus selaras dengan keadilan dan transparansi transaksi (Repositori UIN Alauddin, 2020).

Secara empiris, praktik ekonomi modern masih sering menyimpang dari prinsip maksimalisasi laba syariah. Monopoli dan oligopoli terjadi pada banyak sektor, sementara sistem keuangan global masih didominasi bunga yang menciptakan ketimpangan sosial. *Gharar* juga muncul melalui transaksi digital yang tidak transparan dan kontrak spekulatif. Islam menawarkan solusi melalui penerapan regulasi anti-monopoli, transparansi informasi, serta penguatan mekanisme pasar yang kompetitif. Etika bisnis syariah menekankan pentingnya integritas, perlindungan konsumen, serta kejujuran dalam transaksi sebagai pilar untuk menciptakan pasar yang stabil dan berkeadilan (Muis, 2021).

Solusi yang ditawarkan ekonomi Islam terhadap penyimpangan praktik maksimalisasi laba mencakup perbaikan struktural dan moral. Secara struktural, Islam mendorong sistem bagi hasil sebagai model distribusi keuntungan yang lebih adil dibandingkan bunga. Secara moral, Islam menekankan nilai amanah, kejujuran, dan larangan penipuan. Penerapan prinsip ini mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta menciptakan pasar yang transparan. Pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha perlu bekerja sama dalam menerapkan regulasi yang selaras dengan nilai syariah. Dengan demikian, maksimalisasi laba a

dalam Islam bertujuan mencapai keuntungan yang halal sekaligus menciptakan kemaslahatan sosial sesuai ajaran muamalah.

Konsep maksimalisasi laba dalam Islam juga berkaitan erat dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga harta, jiwa, keturunan, akal, dan agama. Setiap praktik ekonomi harus memastikan bahwa keuntungan tidak dicapai dengan mengorbankan salah satu *maqāṣid* tersebut. Praktik seperti monopoli dan riba melanggar tujuan menjaga harta karena merugikan masyarakat dan menciptakan ketimpangan. Begitu pula *gharar* melanggar prinsip menjaga akal karena ketidakjelasan dapat menjerumuskan orang pada kerugian. Dengan demikian, batasan-batasan syariah bukan hambatan bisnis, tetapi mekanisme pengamanan agar pasar tetap berfungsi secara adil.

Dalam literatur Islam, maksimalisasi laba dipahami bukan sebagai penghapusan keuntungan, tetapi sebagai pengaturan moral dalam mencapainya. Al-Ghazali mengingatkan agar pedagang tidak terdorong mengambil keuntungan berlebihan, meskipun peluang itu tersedia, demi menghindari eksploitasi pasar. Keuntungan yang wajar menandakan keberkahan transaksi dan memberikan stabilitas harga. Pandangan ini berbeda dengan ekonomi sekuler yang mengizinkan kenaikan harga berdasarkan kekuatan pasar semata. Islam menekankan keadilan sosial sebagai bagian dari stabilitas ekonomi, menjadikan etika sebagai fondasi penting dalam pencarian laba.

Dalam perspektif perilaku pasar, larangan monopoli dan manipulating market memainkan peran penting menjaga keseimbangan ekonomi. Praktik penimbunan barang (*ihthikar*) yang bertujuan menaikkan harga secara buatan dilarang karena mengganggu suplai dan memaksa konsumen membeli pada harga tinggi. Demikian pula *bai' najasy*, yaitu menciptakan permintaan palsu untuk menaikkan harga, dianggap sebagai praktik yang merusak transparansi pasar. Seluruh larangan ini menegaskan bahwa struktur pasar yang ideal menurut Islam adalah pasar kompetitif yang terbuka, dimana harga terbentuk secara alami berdasarkan penawaran dan permintaan yang jujur.

Gharar sebagai salah satu batasan syariah terhadap maksimalisasi laba memiliki peranan penting dalam melindungi pihak yang bertransaksi. *Gharar* sering muncul dalam bentuk ketidakjelasan objek jual beli, seperti kualitas atau waktu penyerahan yang tidak pasti. Dalam konteks modern, *gharar* dapat muncul pada kontrak digital, penjualan aset tidak nyata, dan transaksi spekulatif yang tidak memiliki underlying asset (Cahyono, 2020). Larangan ini bertujuan mencegah perselisihan, menghindari kerugian tidak wajar, dan memastikan transaksi

berlangsung dengan informasi sempurna. Dengan demikian, larangan gharar memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas hubungan bisnis.

Riba merupakan batasan paling tegas dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi paling nyata dalam pencarian keuntungan. Riba fadl, nasi'ah, dan jahiliyyah masing-masing menggambarkan bentuk tambahan nilai tanpa kontribusi produktif atau risiko (Robinson, 2014). Sistem keuangan konvensional berbasis bunga menciptakan kesenjangan antara pemilik modal dan masyarakat kecil. Sebaliknya, Islam menawarkan sistem bagi hasil yang menempatkan risiko dan keuntungan pada posisi yang adil. Dengan menghapus riba, ekonomi Islam bertujuan menekan akumulasi kekayaan pada segelintir pelaku usaha dan mendorong distribusi ekonomi lebih merata.

Konsep pasar dalam Islam menekankan mekanisme harga yang terbentuk secara alamiah tanpa intervensi merugikan. Nabi melarang pematokan harga kecuali ketika terjadi ketidakadilan struktural dari pelaku pasar yang memonopoli atau menimbun barang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak fluktuasi harga, tetapi menolak manipulasi harga. Prinsip ini relevan dengan kondisi ekonomi modern yang sering menghadapi ketidakstabilan harga akibat praktik spekulatif. Melalui konsep pasar terbuka yang adil, Islam berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan.

Studi ekonomi syariah menegaskan pentingnya transparansi informasi dalam memperkuat keadilan pasar. Asymmetric information menjadi salah satu penyebab ketidakadilan dalam transaksi modern, terutama dalam industri digital dan keuangan. Islam menekankan prinsip tabayyun, yaitu kejelasan informasi sebelum transaksi dilakukan, yang menjadi dasar larangan gharar. Dengan memastikan informasi yang setara antara penjual dan pembeli, Islam mendorong terciptanya transaksi yang adil, mengurangi potensi sengketa, dan memperkuat kepercayaan antara pihak yang bertransaksi.

Sistem produksi dalam ekonomi Islam juga terikat pada batasan moral tertentu. Pelaku usaha tidak dibenarkan memproduksi barang yang memudaratkan masyarakat meskipun barang tersebut menguntungkan secara finansial. Prinsip *al-dharar*, Yusuf menegaskan bahwa setiap bentuk mudarat harus dihilangkan. Oleh karena itu, maksimalisasi laba tidak boleh mengorbankan kesehatan, keselamatan, atau moralitas masyarakat. Prinsip ini memberikan dasar bahwa kegiatan ekonomi harus diarahkan pada manfaat publik, selaras dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah dalam menjaga harta dan keselamatan umat.

Selain produksi, distribusi juga menjadi perhatian utama dalam ekonomi syariah. Ketidakadilan distribusi dapat mengakibatkan ketimpangan sosial dan memperlebar gap ekonomi. Islam menawarkan mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai sarana distribusi kekayaan. Walaupun bukan alat maksimalisasi laba secara langsung, instrumen ini menjaga keseimbangan ekonomi dan mengurangi akumulasi kekayaan berlebih. Dengan demikian, distribusi yang adil menjadi bagian dari ekosistem ekonomi Islam yang mendorong keberlanjutan dan mengurangi ketegangan sosial akibat ketimpangan ekonomi.

Dalam aspek konsumsi, Islam mendorong keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan, melarang *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (pemborosan). Walaupun konteks penelitian ini berfokus pada pelaku usaha, perilaku konsumen yang seimbang akan memengaruhi permintaan dan stabilitas pasar secara keseluruhan. Ulama menekankan bahwa konsumsi yang bijak menciptakan pasar yang stabil dan mencegah pelaku usaha mengejar keuntungan melalui praktik eksploitatif. Dengan demikian, maksimalisasi laba dalam Islam merupakan bagian dari ekosistem ekonomi komprehensif yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi agar berjalan sesuai nilai keadilan dan keberlanjutan.

Dalam perspektif sejarah pemikiran Islam, para fuqaha sepakat bahwa pasar harus berjalan secara natural tanpa distorsi yang merugikan masyarakat. Banyak riwayat menunjukkan bagaimana Rasulullah mengawasi pasar Madinah untuk memastikan tidak terjadi kecurangan, monopoli, maupun praktik penipuan. Pengawasan pasar ini menjadi bukti bahwa Islam menempatkan stabilitas harga dan keadilan sebagai fondasi transaksi. Praktik maksimalisasi laba tetap dibolehkan selama tidak melampaui batas wajar dan tidak mengeksploitasi kondisi pasar. Pemahaman ini memberikan kerangka normatif bagi pelaku usaha modern agar menempatkan etika sebagai bagian dari strategi bisnis.

Batasan syariah terhadap monopoli memperjelas bahwa Islam sangat menjaga mekanisme kompetisi sehat. Monopoli tidak hanya merusak struktur pasar, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap barang dan jasa. Menjelaskan bahwa ihtikar dalam konteks kontemporer dapat berupa penimbunan komoditas, penguasaan rantai pasok, hingga pengendalian harga oleh korporasi besar. Oleh karena itu, Islam mewajibkan pemerintah berperan dalam mencegah praktik ini. Intervensi negara bukan bertujuan menghalangi keuntungan, melainkan menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen agar pasar tetap kompetitif dan adil.

Dalam konteks riba, ekonomi Islam menawarkan solusi struktural melalui sistem bagi hasil yang mengatur distribusi risiko secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Sistem ini dinilai lebih stabil karena tidak membebankan risiko sepenuhnya kepada salah satu pihak (Zubair, 2008). Berbeda dengan bunga yang terus bertambah meskipun usaha mengalami kerugian, bagi hasil mendorong kolaborasi produktif. Dalam file rujukan yang Anda unggah, ditegaskan bahwa riba menciptakan kesenjangan struktural dan memperburuk kemiskinan (Rokhmat, 2010). Karena itu, penerapan sistem bagi hasil menjadi kunci untuk menciptakan aktivitas bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Gharar sebagai unsur ketidakpastian juga memiliki pengaruh besar terhadap proses pencarian laba. *Gharar* menyebabkan salah satu pihak berada dalam ketidakjelasan, sehingga meningkatkan potensi perselisihan dan kerugian. Cahyono (2020) menjelaskan bahwa gharar modern muncul dalam bentuk teknologi finansial, kontrak digital tanpa informasi lengkap, hingga transaksi spekulatif. Islam menolak bentuk keuntungan yang bersumber dari ketidakjelasan tersebut. Dengan demikian, pelaku usaha wajib memberikan informasi transparan terkait kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan agar transaksi berjalan dengan kepastian hukum. Pengurangan gharar berarti peningkatan keadilan dan kestabilan pasar.

Kajian teoritis menunjukkan bahwa maksimalisasi laba dalam Islam bukan sekadar orientasi meningkatkan keuntungan, tetapi sebuah pendekatan komprehensif yang mengatur moralitas, keadilan, dan keseimbangan pasar. Islam tidak menolak pencarian keuntungan, namun mengaturnya agar tidak merusak tatanan ekonomi. Prinsip keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik eksploitatif memberi arah bagi pelaku usaha dalam mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan. Literatur yang Anda unggah menegaskan bahwa solusi Islam terhadap penyimpangan ekonomi terletak pada penguatan etika, regulasi pasar yang adil, serta penerapan sistem muamalah yang menjaga kemaslahatan (Nurjannah et al., 2024; Rokhmat, 2010). Dengan demikian, maksimalisasi laba menjadi bagian dari visi besar syariah dalam membangun masyarakat sejahtera.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan, yaitu metode yang memfokuskan pengumpulan data melalui literatur primer dan sekunder yang relevan dengan topik maksimalisasi laba dalam perspektif syariah. Metode ini dipilih karena penelitian bersifat konseptual dan analitis, serta

bertujuan memahami batasan syariah melalui penelusuran pemikiran ulama klasik maupun kontemporer. Sumber rujukan utama penelitian ini mencakup karya al-Zuhaili, Syahatah, al-Ghazali, yang membahas praktik monopoli, riba, dan gharar dalam ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mengidentifikasi, dan mengekstraksi informasi penting dari jurnal, buku, dan dokumen ilmiah. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk menggambarkan pandangan para ahli terkait batasan syariah terhadap pencarian laba. Literatur seperti kajian Rokhmat (2010) dan Nurjannah et al. (2024) digunakan untuk melihat perkembangan empiris praktik ekonomi yang menyimpang serta solusi yang ditawarkan Islam. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif dan sistematis.

Proses analisis dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu meninjau konsep, teori, dan argumen dalam literatur untuk menemukan pola pemikiran terkait maksimalisasi laba dan batasan syariahnya. Setiap referensi dievaluasi kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dan maqāsid al-syarī'ah. Dengan menelusuri hubungan antar konsep, penelitian ini mengidentifikasi elemen fundamental seperti larangan monopoli, riba, dan gharar sebagai penjaga keadilan pasar. Analisis dilakukan secara tematik agar hasil kajian terstruktur dan fokus.

Validitas penelitian diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan pendapat dari berbagai rujukan agar kesimpulan yang dihasilkan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan sumber klasik dan kontemporer memberikan kedalaman analisis sekaligus memperlihatkan relevansi prinsip syariah dengan realitas ekonomi modern. Dengan pendekatan library research, penelitian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana Islam mengatur pencarian keuntungan agar tetap berada dalam koridor etis dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maksimalisasi Laba menurut Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa maksimalisasi laba dalam Islam tidak diartikan sebagai pencarian keuntungan tanpa batas, melainkan pengelolaan usaha untuk memperoleh laba yang wajar, adil, dan halal melalui proses transaksi yang sesuai syariah. Laba dalam Islam dipahami sebagai *ribh*, yaitu tambahan nilai yang berasal dari aktivitas produktif dan bebas dari unsur riba, gharar, serta

praktik yang merugikan pihak lain (Syahatah, 2001). Al-Zuhaili menegaskan bahwa laba harus diperoleh melalui mekanisme pasar yang sehat tanpa manipulasi atau eksploitasi (al-Zuhaili, t.t). Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep laba syariah menempatkan moralitas sebagai unsur inti dalam proses pencarian keuntungan.

Dari hasil telaah literatur, perbedaan mendasar terletak pada orientasi pencapaian keuntungan. Sistem konvensional menempatkan profit sebagai tujuan utama sehingga strategi bisnis dapat mengarah pada praktik yang secara ekonomi sah tetapi secara moral merugikan masyarakat, seperti penguasaan pasar dan penetapan harga semena-mena (Manurung & Prathama, 2008). Sebaliknya, Islam menetapkan bahwa maksimalisasi laba hanya dibenarkan jika prosesnya tidak melampaui batas halal, tidak menzalimi, dan tidak merusak stabilitas pasar. Sistem syariah menempatkan keadilan, keterbukaan informasi, dan keseimbangan sosial sebagai dasar etis dalam mendapatkan keuntungan (Karim, 2016).

Batasan Syariah terhadap Praktik Maksimalisasi Laba

Hasil analisis memperlihatkan bahwa batasan syariah terhadap maksimalisasi laba mencakup larangan monopoli (*ihtikar*), *riba*, dan *gharar*. Monopoli dilarang karena menciptakan kelangkaan buatan yang menekan konsumen. *Riba* dianggap sebagai praktik eksploitasi karena menghasilkan keuntungan tanpa kontribusi produktif atau risiko. *Gharar* dilarang karena menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi, sehingga memicu perselisihan dan ketidakadilan. Batasan ini bukan sekadar larangan, tetapi mekanisme menjaga pasar tetap dalam keadaan seimbang, kompetitif, dan bebas manipulasi agar laba yang diperoleh bersifat etis.

Kondisi empiris praktik monopoli, *riba*, dan *gharar* saat ini menunjukkan bahwa praktik monopoli dan *riba* masih menjadi masalah signifikan dalam sistem ekonomi modern. Monopoli muncul melalui penguasaan rantai pasok, praktik kartel, hingga strategi predatory pricing oleh perusahaan besar yang menghalangi pemain baru. *Riba* tetap mendominasi industri keuangan global, menyebabkan ketimpangan ekonomi dan ketergantungan utang. *Gharar* juga meningkat pada era digital, terutama melalui kontrak yang tidak transparan, transaksi spekulatif, dan jual beli aset tanpa underlying yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori syariah dan praktik ekonomi kontemporer.

Implikasi Batasan Syariah terhadap Stabilitas Pasar dan Keadilan

Hasil analisis menunjukkan bahwa batasan syariah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas pasar. Larangan monopoli mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi, sementara penghapusan riba mengurangi eksploitasi finansial. Demikian pula, penghindaran gharar memperkuat transparansi transaksi dan mengurangi risiko sengketa. Literatur yang Anda sediakan menegaskan bahwa ketika pelaku usaha mengikuti batasan ini, pasar menjadi lebih kompetitif, harga lebih stabil, dan distribusi kekayaan lebih merata. Artinya, syariah tidak hanya mengatur aspek moral, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi syariah terhadap penyimpangan praktik laba bersifat struktural dan moral. Secara struktural, penguatan sistem bagi hasil serta regulasi anti-monopoli adalah langkah penting untuk mencegah eksploitasi ekonomi. Secara moral, penerapan nilai amanah, kejujuran, dan perlindungan konsumen sangat diperlukan dalam seluruh aktivitas bisnis. Selain itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, adil, dan bebas manipulasi. Dengan menggabungkan solusi normatif dan praktis, ekonomi Islam menawarkan pendekatan komprehensif untuk memastikan bahwa laba dicapai melalui cara yang adil, halal, dan memberi kemaslahatan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maksimalisasi laba dalam bisnis syariah memiliki landasan etis dan normatif yang kuat, berbeda dengan sistem konvensional yang menempatkan profit sebagai tujuan utama tanpa batas moral. Islam membolehkan pencarian keuntungan, namun mewajibkan proses yang adil, transparan, dan bebas dari unsur batil seperti riba, gharar, dan monopoli. QS. An-Nisa ayat 29 menjadi dasar Qur'ani bahwa laba hanya sah apabila diperoleh melalui perdagangan yang dilakukan secara sukarela dan adil. Dengan demikian, laba dalam perspektif syariah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga harus mengandung keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa perbedaan antara maksimalisasi laba konvensional dan syariah terletak pada etika proses perolehannya. Sistem konvensional cenderung mengabaikan aspek moral selama kegiatan bisnis tidak me-

langgar hukum positif, sementara Islam menjadikan keadilan, kerelaan, dan keterbukaan informasi sebagai standar utama. Batasan seperti larangan monopoli, riba, dan gharar berfungsi menjaga keseimbangan pasar, melindungi konsumen, serta mencegah akumulasi kekayaan yang merugikan masyarakat luas. Prinsip ini memastikan bahwa pasar berjalan secara sehat dan kompetitif.

Kondisi empiris menunjukkan masih adanya tantangan dalam penerapan prinsip syariah, terutama di sektor keuangan, perdagangan, dan transaksi digital. Meski demikian, ekonomi Islam menawarkan solusi komprehensif melalui penguatan regulasi, penerapan sistem bagi hasil, transparansi informasi, serta edukasi etika bisnis syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pelaku usaha dapat mencapai keuntungan yang halal sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, maksimalisasi laba dalam Islam bukan sekadar strategi bisnis, tetapi bagian dari upaya menjaga keadilan ekonomi dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. t.t.

Cahyono, A. (2020). *Gharar dalam Transaksi Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia.

Karim, A. (2014). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.

Karim, A. (2016). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Gema Insani.

Manurung, A. & Prathama, W. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.

Muis, A. (2021). *Etika Bisnis Syariah dan Implementasinya*. Bandung: Alfabeta.

Nurjannah, N., et al. (2024). *Analisis Praktik Monopoli, Riba, dan Gharar dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (File PDF yang Anda unggah).

Repositori UIN Alauddin. (2020). *Financial technology: Maksimalisasi laba usaha*.

Rokhmat, M. (2010). *Maksimalisasi Laba dalam Perspektif Islam*. (File PDF yang Anda unggah).

Syahatah, H. (2001). *Etika Bisnis Islam dan Implementasinya*. Cairo: Dar al-Nahdhah.

Zubair, M. (2008). *Riba dan Permasalahan Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.